



Gagasan Isu Strategis: Wawasan Bela Negara Bagi Penyelenggara Pemilu Ad Hoc

Izak R Hikoyabi

Komisioner KPU Provinsi Papua Tahun 2013-2018

E-mail Korespondensi Penulis: Hikoyabii@gmail.com

ARTIKEL INFO

Kata Kunci:
Bela Negara, Pilkada,
Demokrasi, Ad Hoc.

Cara Mengutip:
Hikoyabi, I. R. (2022).
Gagasan Isu Strategis:
Wawasan Bela Negara Bagi
Penyelenggara Pemilu Ad
Hoc. *Jurnal Ekologi Birokrasi*,
10 (3): 196-204.

DOI:
[10.31957/jeb.v10i3.2688](https://doi.org/10.31957/jeb.v10i3.2688)

ABSTRAK

Tujuan artikel jurnal ini adalah menganalisis nilai-nilai bela negara yang mesti dimiliki oleh penyelenggara Pemilu, yang dalam hal ini terfokus pada badan Ad Hoc penyelenggara Pemilu di tingkat Kecamatan atau PPK. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan sumber data dari kajian literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa badan ad hoc PPK perlu mempertahankan kualitas demokrasi partisipatif dengan menjaga kode etik selaku penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan. Bela negara menjadi salah satu pedoman yang mesti dimiliki untuk menggapai demokrasi yang bersih, jernih, dan berkeadilan. Kajian selanjutnya perlu melihat lebih lanjut dan mengevaluasi nilai-nilai bela negara dalam proses pemilu dengan skala yang lebih luas.

Copyright © 2022 JEB. All rights reserved.

ARTICLE INFO

Keywords:
Defend the State, Pilkada,
Democracy, Ad Hoc.

How to Cite:
Hikoyabi, I. R. (2022).
Gagasan Isu Strategis:
Wawasan Bela Negara Bagi
Penyelenggara Pemilu Ad
Hoc. *Jurnal Ekologi Birokrasi*,
10 (3): 196-204.

DOI:
[10.31957/jeb.v10i3.2688](https://doi.org/10.31957/jeb.v10i3.2688)

ABSTRACT

The purpose of this journal article is to analyze the values of defending the country that election organizers must have, which in this case focuses on the ad hoc body for election administration at the sub-district level or PPK. The method used in this study is descriptive qualitative with data sources from the literature review. The results of the study show that the KDP ad hoc body needs to maintain the quality of participatory democracy by maintaining a code of ethics as election organizers at the sub-district level. Defending the country is one of the must-have guidelines to achieve a clean, clear, and just democracy. Subsequent studies need to look further and evaluate the values of defending the country in the election process on a wider scale.

Copyright © 2022 JEB. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Upaya mengekspresikan demokrasi melalui Pemilihan Umum merupakan salah satu cara untuk mengganti penguasa eksekutif, khususnya dalam kasus pemilihan kepala daerah (Pilkada). Melalui Pilkada, masyarakat dapat menentukan secara langsung pemimpin di daerahnya. Takaran sukses atau tidaknya pemilihan umum dipengaruhi oleh mekanisme yang efektif, output pemilu yang sesuai dengan aturan dan keadilan, serta kapabilitas para penyelenggara. Sehingga Pilkada memiliki badan Ad Hoc selaku penyelenggara di semua lini di daerah yang membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Badan inilah yang menjamin terselenggaranya Pilkada yang sesuai dengan kehendak masyarakat maupun dalam koridor demokrasi yang partisipatif.

Di balik itu, perkembangan pemilu sebagai ukuran demokrasi yang bersih dalam kehidupan bernegara hingga saat ini, banyak ditemukan berbagai pelanggaran. Pelanggaran dalam tahapan maupun oleh aktor tertentu di lingkaran penyelenggara terjadi sebagian karena unsur disengaja dan faktor lalai. UU Pemilu memberikan klasifikasi pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu untuk menentukan sanksi yang tepat. Sebagian hanya berupa sanksi administratif, lainnya masuk dalam tindak pidana (Herman et al., 2021).

Pelaku penyelenggara Pemilu di tingkat kecamatan telah tertuang dalam Undang-Undang No. 7/2017 tentang Penyelenggara Pemilu dan Undang-Undang No. 10/2016 tentang Pilkada. Namun, dalam sistem perekrutan badan Ad Hoc PPK seringkali terjadi masalah-masalah yang berdampak pada kualitas demokrasi sebagaimana tujuan dari Pemilu. Penelitian Syafitri et al. (2019) menunjukkan melalui perspektif masyarakat yang tidak memahami peran dan wewenang PPK menyebabkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam seleksi PPK berkurang. Masalah lainnya diungkapkan dalam penelitian Ardyanti Ahmad & Lestari (2020) yang menemukan bahwa kualitas Pemilu masih belum maksimal karena kurangnya sosialisasi antar lini di tubuh KPU dari PPK ke petugas penyelenggara pemilu di tingkat desa. Selain itu, penelitian Ardyanti Ahmad & Lestari (2020) menyorot minimnya fasilitas untuk rekapitulasi sehingga waktu untuk pleno tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Sederetan masalah tersebut mengindikasikan bahwa perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai peran dan kualitas PPK.

Untuk melengkapi penelitian tentang kualitas PPK dalam suksesi Pilkada, penelitian menggunakan pendekatan konseptualisasi bela negara sebagai pendekatan yang tepat. Selama ini pengertian bela negara identik dengan pertahanan keamanan nasional yang merujuk pada lanskap mencintai tanah air, UUD 1945 dan Pancasila sebagai landasan substansial (Darmodiharjo, 1991; Sancoyo et al., 2018). Penyelenggaraan pertahanan negara ditujukan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan, kewilayahan keutuhan dan keamanan semua bangsa (Rabasa & Haseman, 2002). Pertahanan disusun dalam sistem pertahanan yang bersifat semesta, tidak agresif dan tidak ekspansif guna melindungi kepentingan nasional.

Dalam politik luar negeri Indonesia, bela negara mengemuka dalam penyelesaian masalah yang berkaitan dengan dan mempengaruhi pertahanan dengan mengedepankan diplomasi yang diperkuat oleh kekuatan militer modern. Indonesia aktif mendorong kemitraan global, mengedepankan semangat kebersamaan dan menciptakan keseimbangan yang dinamis, yaitu kondisi yang ditandai dengan tidak adanya Negara yang dominan kekuasaan di suatu wilayah. Hal ini dilakukan atas dasar keyakinan sebagai peluang peningkatan kerjasama dan kemitraan dalam membangun kekuatan pertahanan untuk kemajuan suatu negara. Indonesia terus mengedepankan politik bebas aktif berdasarkan prinsip cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan dan berpandangan bahwa negara tetangga berada sahabat yang memiliki komitmen bersama untuk menjaga keamanan dan stabilitas di wilayahnya (Azikin & Riza, 2020). Dalam kasus penelitian ini, kualitas penyelenggara Pilkada dengan peran badan Ad Hoc PPK sangat menentukan kehidupan demokrasi di Indonesia sebagaimana landasan UUD 1945 dan Pancasila.

Dalam aturan Pemilu, anggota PPK ditetapkan berjumlah lima orang, dengan tugas dan wewenang yang tertuang dalam UU No. 7/2017 untuk menjalankan tugas dan

wewenang penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil. Jumlah anggota dan wewenang PPK selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018, UU No. 7/2017, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 3/2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Parutia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Sehubungan dengan desain penelitian, kami menggunakan desain deskriptif yang didukung oleh studi literatur. (Hamzah, 2020) menegaskan bahwa desain deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur digunakan untuk menggambarkan karakteristik objek yang diteliti melalui pembacaan pada metode, hasil, dan temuan penelitian-penelitian sebelumnya. Sehingga sumber data dalam penelitian ini berasal dari berbagai literatur penelitian, dokumen, dan berbagai publikasi yang terkait langsung dengan tema penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi secara cermat dan mendalam. Sementara pada analisis data, penelitian ini melalui beberapa tahapan, yakni melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1992). Pada tahap reduksi, data-data dikumpulkan dan kemudian mereduksinya berdasarkan kelompok tertentu. Kemudian data-data disajikan berdasarkan kode-kode tertentu. pada tahapan terakhir, dilakukan penarikan kesimpulan, data-data diinterpretasikan menjadi kesatuan narasi yang efektif sehingga berbentuk informasi.

3. Pembahasan

Pemilu harus dilakukan secara terus menerus agar terjadi perubahan cara berpikir, sikap dan perilaku; akhirnya membentuk karakter pemersatu yang sesuai dengan tujuan Pemilu itu sendiri. Pengembangan bela negara berbasis karakter merupakan salah satu kunci yang penting untuk ditanamkan kepada para penyelenggara, demi terwujudnya sumber daya manusia Indonesia yang memiliki jiwa juang dan nilai-nilai kebangsaan yang tinggi dalam menjalankan tujuan demokrasi kehidupan bernegara. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menjelaskan bahwa upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu Pendidikan dan Latihan Bela Negara bagi seluruh warga negara menjadi penting dan tidak dapat ditawar. Pendidikan Bela Negara dinilai relevan dan strategis. Selain itu, bela negara bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman dan penanaman rasa cinta tanah air. Kesadaran berbangsa dan bernegara berdasarkan visi kebangsaan harus ditumbuhkan dan dikembangkan bagi seluruh bangsa Indonesia. Membangun kesadaran bela negara, memahami peraturan perundang-undangan yang ada serta Pancasila sebagai pedoman hidup pasti akan menghindarkan setiap generasi bangsa ini dari penyalahgunaan yang datang dari siapa saja yang ingin memecah belah bangsa dan negaranya sendiri.

Dalam rangka membangun kesadaran bela negara, para penyelenggara telah melakukan salah satu dari berbagai aspek untuk mempertahankan entitas negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proses pemilu berdasarkan pada karakter bangsa harus dilakukan secara aktif dalam mengembangkan pemilu yang bersih, jujur, dan adil. Badan Ad Hoc PPK semestinya mengembangkan bela negara melalui proses internalisasi dan penghayatan nilai-nilai kebangsaan yang tercermin dalam aturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam aturan, diintegrasikan ke dalam setiap tahapan pemilu sehingga luarannya diharapkan memiliki kualitas pemilu yang demokratis.

Menurut (Taher, 2014), pendidikan bela negara identik dengan upaya menyeluruh agar manusia mengerti dan peduli berperilaku sesuai dengan nilai-nilai etika dasar. Oleh

karena itu, objek pendidikan bela negara adalah nilai-nilai. Nilai-nilai tersebut dapat melalui internalisasi apa yang terkandung di dalamnya. diketahui yang membutuhkan waktu agar tercipta adab yang baik sesuai dengan nilai-nilai yang ditanamkan. Pendidikan bela negara khususnya yang berkaitan dengan sikap tentunya merupakan perwujudan dari kesadaran diri yang sebagian besar berasal dari aktivitas manusia sehari-hari (Rahayu et al., 2019).

3.1. Profesional dan taat hukum wujudkan keadilan pemilu.

Kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilu amat penting. Para pihak yang berkepentingan langsung dengan penyelenggaraan Pemilu mulai dari penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, dan masyarakat pemilih perlu mendapatkan kejelasan mengenai aturan main yang menjadi rujukan dan pedoman dalam penyelenggaraan Pemilu. Beberapa peristiwa krusial terkait aspek hukum Pemilu telah memantik munculnya pertentangan, konflik, maupun sengketa. Keterlambatan pengesahan peraturan Pemilu dengan berbagai motifnya sering menyebabkan kesulitan dalam penyusunan jadwal dan tahapan penyelenggaraan Pemilu. Selain itu, kelemahan dalam mendeteksi kemungkinan permasalahan legal telah menimbulkan kekacauan dalam menentukan formula solusi atas peluang munculnya suatu permasalahan yang terjadi pada waktu yang sama, namun dalam ruang yang berbeda. Hal ini diperparah dengan adanya ketentuan yang tidak sinkron antara satu peraturan dengan peraturan lainnya yang berkenaan dengan penyelenggaraan Pemilu.

3.2. Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara (Diklat)

Bela Negara merupakan konsep yang telah dirumuskan ke dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi parameter nilai-nilai nasionalisme seseorang maupun kelompok yang menjadi instrumen kehidupan bernegara untuk terlibat dalam pertahanan negara. Sehingga bela negara tidak hanya berada pada pundak militer dan aparat keamanan semata, tetapi juga seluruh masyarakat turut berpartisipasi di dalamnya. Agenda bela negara secara fisik merupakan sikap mempertahankan eksistensi negara dari ancaman, sementara nonfisik mengacu pada sikap dalam mendukung kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara melalui pendidikan, sosial, maupun politik.

3.3. Pengertian Bela Negara di Indonesia

Pengertian bela negara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mempedomani UUD 1945 dan Pancasila. Di dalamnya bela negara tidak sekadar tugas dan kewajiban aparat militer, tetapi juga masyarakat seluruhnya turut terlibat aktif dalam mempertahankan eksistensi negara, baik secara fisik maupun nonfisik. Sehubungan dengan tulisan ini, pengertian bela negara melingkupi sikap dan perbuatan yang berkontribusi untuk kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara, yang ditunjukkan dengan sikap dan peran para penyelenggara untuk mewujudkan pemilihan pemimpin yang demokratis. Sebagaimana Pasal 30 UUD 1945, tugas bela negara tidak memiliki pengecualian pada seluruh komponen kehidupan bernegara. Semua orang wajib untuk terlibat dalam tugas ini sebagai bukti kesanggupan para penyelenggara dalam mengejawantahkan kebaktiannya pada bangsa.

3.4. Unsur Dasar Bela Negara

Terdapat beberapa unsur dalam tugas bela negara. cinta pada tanah air, sadar akan tujuan dan sikap dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, meyakini satu-satunya ideologi negara yakni Pancasila, rela berkorban, memiliki kapabilitas membela negara. diantara sekian unsur tersebut, relevansi bela negara dalam pemilu terwujud dengan kepatuhan para penyelenggara, khususnya PPK dalam kasus ini untuk sadar dan bersikap sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan perilaku yang patuh terhadap aturan, maka output pemilu berdampak positif pada ketertiban, keamanan, dan keadilan.

3.5. Dasar Hukum

Dasar hukum dan peraturan tentang Wajib Bela Negara tertuang pada Tap MPR No.VI Tahun 1973 tentang konsep Wawasan Nusantara dan Keamanan Nasional. Kemudian UU No. 29/1954 tentang Pokok-Pokok Perlawanan Rakyat. UU No. 1/1988 tentang Ketentuan Pokok Hankam Negara RI. Selanjutnya Tap MPR No.VI/2000 tentang Pemisahan TNI dengan POLRI, Tap MPR No.VII/2000 tentang Peranan TNI dan POLRI. Kemudian Amandemen UUD '45 Pasal 30 ayat 1-5 dan pasal 27 ayat 3. UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara dan UU No.56/1999 tentang Rakyat Terlatih.

Serangkaian aturan dan pedoman dalam bela negara tersebut memiliki berbagai fungsi dan tujuan. Bela negara berfungsi selain untuk menjalankan kewajiban pertahanan keamanan dari berbagai ancaman, bela negara juga merupakan tugas dan panggilan sejarah untuk mendukung kemajuan negara bagi setiap warganegara. Sementara tujuan bela negara sendiri adalah mewujudkan berbagai nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, tujuan bela negara adalah untuk mempertahankan keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehubungan dengan tulisan ini, penanaman nilai-nilai bela negara pada PPK selaku penyelenggara sangat menentukan kelangsungan kehidupan berbangsa yang adil sebagaimana tertuang dalam falsafah negara yakni Pancasila dan UUD 1945. Dengan adanya sikap bela negara pada PPK, maka proses pemilu diharapkan menghasilkan pemilihan kepala daerah yang sesuai dengan kehendak masyarakat sekaligus untuk mendukung kemajuan kehidupan bangsa.

3.6. Koherensi Bela Negara dalam Pemilu

Penyelenggaraan Pemilu mensyaratkan pengetahuan teoritis dan keterampilan praktis mengenai kepemiluan. Realitas saat ini menunjukkan bahwa prasyarat tersebut belum banyak dimiliki baik oleh peserta maupun penyelenggara Pemilu. Kelemahan ini menyebabkan banyak terjadi masalah baik yang timbul atas dasar kesengajaan maupun yang muncul tanpa dilandasi niat jahat. Menyadari hal ini maka diperlukan upaya peningkatan kapasitas yang serius, terstruktur, sistematis, dan berkala. Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara (Diklat) baik yang bersifat teoritis maupun praktis menjadi kebutuhan. Inisiatif ini penting untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas, baik proses maupun hasilnya.

Jika dilihat dari pengertian, Bela Negara berkaitan dengan unsur dasar Bela Negara, mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 dan perilaku setiap warga negara berdasarkan Bela Negara mengacu pada unsur-unsur berikut: (1) cinta tanah air; (2) kesadaran akan bangsa dan negara; (3) meyakini Pancasila sebagai ideologi negara; (4) rela berkorban bagi bangsa dan negara; (5) memiliki kemampuan bela negara terlebih dahulu. Secara tidak langsung, kode etik yang diatur dalam UU Pemilu mengenai peran PPK telah menanamkan nilai-nilai Bela Negara dalam kegiatan seperti memfasilitasi seluruh proses Pemilu sebaik mungkin. Menurut Soekamto, nilai adalah sesuatu yang dapat ditargetkan untuk dicapai tujuan yang merupakan sifat dari seluruh pesanan yang terdiri dari dua atau lebih komponen yang saling mempengaruhi satu sama lain atau bekerja dalam satu kesatuan atau kohesi yang terpadu dan berorientasi pada nilai dan moralitas. Soemantri mendefinisikan nilai sebagai "hal-hal yang terkandung dalam diri manusia, hati nurani yang memberikan dasar dan prinsip-prinsip moral yang menjadi standar keindahan, dan efisiensi atau integritas.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, pada Bagian Buku Pelajaran Bela Negara, menguraikan nilai-nilai dasar dan indikator-indikator dari pertahanan negara (Marzuki, 2016). Bela negara adalah cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, beriman. Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan awal bela negara secara fisik dan psikologis. Indikator Cinta Tanah Air ditunjukkan dengan sikap: Menjaga tanah air serta keseluruhan tata ruang wilayah Indonesia, jiwa dan raga yang bangga menjadi orang Indonesia, jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negara, memelihara kebaikan mengharumkan nama bangsa dan negara, berkontribusi untuk kemajuan pengembangan bangsa dan negara, dan bangga

menggunakan produk yang dibuat oleh orang Indonesia. Indikator dari Kesadaran Berbangsa dan Bernegara ditunjukkan oleh sikap: berpartisipasi aktif dalam bidang sosial, profesional, dan politik organisasi, melaksanakan hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, berpartisipasi dalam pemilihan, berpikir, bertindak, dan berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara, serta ikut melindungi kedaulatan bangsa dan negara. Indikator Keyakinan Pancasila sebagai ideologi bangsa ditunjukkan oleh sikap: memahami nilai-nilai dalam pancasila, mengamalkan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara, senantiasa mengembangkan nilai-nilai pancasila, dan yakin dan percaya pada pancasila sebagai dasar negara. Indikator Kemandirian Bangsa dan negara ditunjukkan dengan sikap, misalnya rela mengorbankan waktu, tenaga dan peduli terhadap kemajuan bangsa dan negara, siap membela bangsa dan negara dari berbagai ancaman, berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negara tidak sia-sia. Indikator untuk memiliki kemampuan awal bela negara berupa kemampuan Fisik maupun Psikis (Mental) ditunjukkan dengan sikap dan perilaku disiplin, ulet, untuk mematuhi semua hukum yang berlaku.

Dalam setiap penyelenggaraan Pemilu, terdapat tahapan kampanye Pemilu. Hal ini merupakan bagian dari kegiatan Pemilu. Peserta Pemilu atau tim suksesnya menyampaikan kepada calon pemilih mengenai programnya, dan gambar calon. Hal itu dapat dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari institusi pendidikan, bantuan di tempat umum, iklan di media cetak dan elektronik, kunjungan tatap muka dan pertemuan terbatas, hingga debat publik antar peserta pemilu (Fatimah, 2018). Pertarungan antar peserta pemilu untuk mendapatkan suara pemilih merupakan hal yang biasa terjadi selama masa kampanye. Namun, untuk memfasilitasi persaingan yang sehat, UU Pemilu telah mengatur hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang. Adapun hal-hal yang dilarang selama kampanye antara lain menghina orang lain peserta pemilu tentang SARA. Jika tindakan tersebut dilakukan, ini berarti menyerang identitas seseorang dan dirinya merupakan bagian dari kampanye hitam.

Berbeda dengan kampanye negatif yang dilakukan dengan menyampaikan kelemahan-kelemahan dan kesalahan lawan politik (di mana lawan politik memiliki hak untuk membalas dengan menyatakan argumen kontra dengan data yang sah secara hukum untuk mempertahankan posisinya), kampanye hitam justru dilakukan dengan menyerang kehidupan pribadi dari lawan politik yang berbasis SARA. Dari sisi kualitas Pemilu, kampanye hitam merupakan indikasi proses Pemilu yang tidak demokratis dan tidak sehat. Kampanye Pemilu yang demokratis ditandai dengan setiap peserta Pemilu dapat menikmati akses kepada pemilih dan semua pihak yang terkait dengan proses pemilu (Santoso & Santoso, 2006). Namun, dengan hadirnya kampanye hitam, seperti mempolitisasi isu SARA, hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan terhadap peserta Pemilu lainnya karena menghambat jalannya pemilu akses kepada pemilih lain dalam proses pemilihan. Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan penduduk majemuk, SARA atau Kampanye hitam berbasis identitas tentu tidak tepat karena bisa memicu perselisihan horizontal di tengah masyarakat (Budiman, 2014).

Secara filosofis, bela negara merupakan implementasi dari teori kontrak sosial. Dalam teori kontrak sosial menjelaskan bahwa terbentuknya negara adalah karena adanya kesepakatan di antara warga negara. Atas dasar kesepakatan tersebut, maka warga negara tidak hanya mendapatkan perlindungan, tetapi juga memiliki kewajiban untuk melindungi negara karena mereka ikut mendirikan negara. Atas dasar itu, maka sangat wajar jika kemudian negara dijaga oleh setiap warga negara, apalagi setiap warga negara berhak dan wajib melakukannya (Subagyo, 2015).

Sebagai dasar konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia, UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa negara harus menjaga dilakukan oleh setiap warga negara. Bela Negara atau pengamanan adalah sikap kecintaan warga negara terhadap negara. Sikap atau perilaku cinta tersebut di atas dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Hal ini tergantung pada tantangan yang dihadapi. Selama masa mempertahankan kemerdekaan,

deklarasi Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) oleh Sjafruddin Prawiranegara di Sumatera Barat merupakan wujud dari sikap menjaga negara. Hal ini karena, pada saat itu Belanda melakukan Agresi Militer dan mengumumkan bubarnya negara Indonesia. Oleh karena itu, deklarasi PDRI saat itu merupakan langkah untuk menyelamatkan kelangsungan hidup bangsa dari militer agresi yang dilakukan Belanda.

Dalam perjalanan sejarah, bela negara telah dilakukan oleh berbagai elemen anak bangsa. Pada prinsipnya, kualitas dasar dari bela negara ditunjukkan oleh sejumlah nilai. Pertama, cinta tanah air. Ini mengandung makna bahwa warga negara dapat mengidentifikasi lingkungan sosial-budaya-geografis nasional dan selalu mengambil peran di dalamnya menjaga keutuhan bangsa dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bangsa. Kedua, menjadi sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Nilai ini mengandung makna bahwa warga negara harus selalu sadar akan keberagaman kehidupan sosial-budaya-keagamaan di Indonesia dan senantiasa berupaya mendorong dan memajukan persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, meyakini kebenaran Pancasila. Hal ini mengandung arti bahwa warga negara memelihara sendi-sendi kehidupan bangsa yang menjadi tujuan bersama, yaitu Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara. Keempat, rela berkorban. Nilai ini mengandung makna bahwa setiap warga negara dengan sepenuh hati berusaha sebaik-baiknya demi kelangsungan bangsa dan tidak mengobarkan kepentingan bangsa dengan kepentingan pribadi atau golongan dan golongan. Kelima, memiliki kemampuan awal untuk menjaga negara. Kemampuan ini muncul dari empat nilai yang dimiliki sebelumnya. Empat nilai yang terinternalisasi tersebut mendorong warga negara untuk mampu memanfaatkan keterampilan, keuletan, dan kemampuan diri untuk berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara.

3.7. Internalisasi Nilai Bela Negara pada PPK

Kode etik Penyelenggara Pemilu, Manakala pendidikan dan pelatihan telah dilakukan, maka upaya berikutnya adalah mencegah agar tidak terjadi tindak pelanggaran sepanjang tahapan penyelenggaraan Pemilu. Saat Ini, pembentukan DKPP dan regulasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu dipandang sungguh luar biasa dalam penerapannya bagi seluruh penyelenggara pemilu, namun perlu juga di isi pemahaman dan wawasan bela negara secara masif dan memadai untuk menjadi patokan atas segala macam penyakit penyelenggaraan Pemilu. Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebatas menjangkau tindak pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. Padahal banyak peristiwa pelanggaran pemilu bersumber dari Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, Calon, dan Pemilih. Oleh karena itu, perlu di bekali dan di proteksi untuk menginisiasi regulasi bagi penyelenggara Pemilu ad hoc. Penyelenggara Pemilu yang profesional dan mandiri adalah keharusan yang tak bisa ditawar. Untuk menghasilkan penyelenggara Pemilu dengan kualitas tersebut diperlukan dukungan dari pihak laur dalam hal ini TNI. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara di lakukan oleh Pihak TNI bagi penyelenggara Pemilu ad hoc yakni PPK, PPS, KPPS. Metode dan sistem Bela Negara menjadi domain TNI. Rekrutmen penyelenggara pemilu ad hoc dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, dan Peraturan KPU. Semakin luas cakupan wilayah dan besaran jumlah pemilih, semakin kompleks permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan Pemilu. Mempertimbangkan pernyataan gagasan ini maka penyelenggara Pemilu di tingkat bawah atau ad hoc dituntut memiliki tidak hanya pengetahuan teoritis dan pengalaman organisatoris semata, tetapi juga mempunyai riwayat penyelenggaraan Pemilu secara berjenjang dan bertahap mulai dari tingkat bawah sampai tingkat yang paling atas (nasional). Prasyarat ini penting untuk menjamin kesiapan para penyelenggara pemilu dalam hal yang meliputi tidak hanya teknis tetapi juga kematangan psikologis. Kualitas penyelenggara Pemilu yang berintegritas, terlatih, dan berpengalaman lebih dapat memastikan penyelenggaraan yang profesional. Oleh karena itu, penyelenggara Pemilu yang bekerja di tingkat bawah sepatutnya menjadi subjek keberhasilan demokrasi berkeadilan sampai kepada penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten/koat Provinsi dan Nasional

3.8. Pembiayaan Bela Negara

Bahwa Pemerintah daerah dalam memberikan dukungan keuangan hibah kepada KPU Kabupaten/Kota yang bersementer Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (kesbangpol) atau sebutan lainnya. Pemerintah daerah terdiri dari eksekutif dan legeslatif meyakini bahwa hasil pemilu benar-benar berkeadilan, transparan, akuntabel, berkualitas. Sehingga dukungan pemerintah daerah dalam hal memfasilitasi pelaksanaan pemilu terwujud dengan baik.

Prasyarat ini penting untuk menjamin kesiapan para penyelenggara dalam hal yang meliputi tidak hanya teknis tetapi juga kematangan psikologis. Kualitas penyelenggara Pemilu yang berintegritas, terlatih, dan berpengalaman lebih dapat memastikan penyelenggaraan yang profesional. Oleh karena itu, penyelenggara Pemilu yang bekerja di tingkat bawah sepatutnya menjadi sumber kaderisasi menuju jenjang karier penyelenggara Pemilu di tingkat nasional.

Tahun Politik 2023-2024 bagi Indonesia merupakan keniscayaan karena Demokrasi kita telah melandasi nilai-nilai keadilan yang cukup baik. Sekalipun masih terdapat catatan pelanggaran pemilu di tahun 2019. Evaluasi dan usulan perbaikan kemandirian, integritas dan kredibilitas penyelenggara pemilu telah dilakukan melalui undang-undang nomor 7 tahun 2017 dan Perpu nomor 1 tahun 2022 tentang pemilihan umum. Bela negara bagi penyelenggara pemilu ad hoc dilaksanakan sebelum pelaksanaan pemilu tahun 2024. Bagi PPK, PPS dilakukan 6 bulan sebelum hari pemungutan suara, KPPS dilaksanakan 2 bulan sebelum pemungutan suara. Bela Negara bagi penyelenggara pemilu dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Pihak TNI/Polri sebagai penyelenggara kegiatan kolaborasi dengan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota di wilayah Papua (Tabi Saireri). Bela Negara Penyelenggara Pemilu ad hoc khusus untuk PPK di 8 Kabupaten dan 1 Kota Provinsi Papua (tabi saireri), PPS di 8 Kabupaten dan 1 Kota Provinsi Papua (tabi saireri), dan KPPS di 8 Kabupaten dan 1 Kota Provinsi Papua (tabi saireri).

Sedangkan hal yang diharapkan dari Gagasan Bela Negara bagi Penyelenggara Pemilu Ad Hoc adalah membentuk sikap dan karakter disiplin waktu dalam beraktivitas, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan kerja, membentuk mental dan fisik yang tangguh, menanamkan rasa kecintaan pada Bangsa dan Patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. Kemudian gagasan bela negara dapat melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok, membentuk Iman dan Taqwa pada Agama yang dianut oleh individu, dan melatih Kecepatan, Ketangkasan, Ketepatan Individu dalam Melaksanakan Kegiatan.

Evaluasi dan Perbaikan organisasi penyelenggara Pemilu adalah keniscayaan. Hal itu mengingat dinamika yang terus terjadi baik pada tataran internal maupun eksternal. Perubahan ini penting untuk dilakukan tidak hanya sebagai bentuk proaksi, adaptasi, maupun interaksi dengan lingkungan, tetapi juga demi menjaga keberlangsungan hidup lembaga penyelenggara Pemilu di masa yang akan datang.

Perubahan perlu dilakukan dalam banyak aspek, mencakup struktur organisasi, teknologi, infrastruktur fisik, dan sumber daya manusia. Tahapannya melibatkan beberapa tahapan yaitu pengenalan masalah, diagnosis organisasional, pengembangan strategi bagi pengembangan organisasi, intervensi dan pengukuran dan evaluasi. Evaluasi dimaksud kemudian menjadi umpan balik bagi penyusunan strategi pengembangan baru.

4. Kesimpulan

Gagasan peningkatan kapasitas Bela Negara bagi penyelenggara Pemilu ad hoc lain berfungsi untuk memperkokoh komitmen penyelenggara pemilu ad hoc dalam melaksanakan tahapan pemilu pada pemilu tahun 2024, untuk mewujudkan hasil pemilu profesional, berintegritas, berkeadilan dan berkelanjutan. Selain itu, badan ad hoc menjadi leader yang berkompeten dalam mengelola penyelenggaraan Pemilu di tingkat KPPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU untuk mengambil keputusan yang tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Badan ad hoc dapat menerapkan

sistem informasi dan teknologi kecepatan, keterbukaan, ketepatan, dan keamanan pemilu, menata kekompakan kesekretariatan penyelenggara Pemilu yang mandiri dan professional, serta konsistensi dalam penerapan sikap, dan mental terhadap 4 pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih penulis ucapkan kepada pengelola Jurnal Ekologi Birokrasi Universitas Cenderawasih atas kesempatan yang diberikan dalam menerbitkan artikel tersebut.

Daftar Pustaka

- Ardyanti Ahmad, M. S., & Lestari, L. (2020). Kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Pemilihan Umum (Umum) Serentak Tahun 2019 Di Kecamatan Sagulung. *Jurnal Trias Politika*, 4(2), 238–249.
- Azikin, A., & Riza, M. (2020). Legal Policy of National Defense: Developing National Character in Indonesia. *JL Pol'y & Globalization*, 97, 38.
- Budiman, A. (2014). Kampanye Hitam Pemilu Presiden 2014. *Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri*, 6(11), 17–20.
- Darmodiharjo, D. (1991). Santiaji Pancasila: Tinjauan filosofis, historis dan yuridis-konstitusional. *Surabaya: Usaha Nasional*.
- Fatimah, S. (2018). Kampanye sebagai Komunikasi Politik. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 1(1), 5–16.
- Hamzah, A. (2020). Metode Penelitian Kepustakaan, Kajian Filosofis, Teoritis, Aplikasi, Proses, dan Hasil Penelitian (Edisi Revisi). In F. R. Akbar (Ed.), *Literasi Nusantara Abadi*. Literasi Nusantara Abadi.
- Herman, S., Malik, I., & Sari, R. (2021). Sosialisasi Politik Terhadap Partisipasi Pemilih-Pemula Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 2(4), 1371–1383.
- Marzuki, M. T. (2016). Tataran Dasar Bela Negara. *Buku Ajar Tentang Bela Negara*. Jakarta: Ditjen Pothan, Kementerian Pertahanan RI.
- Miles, & Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang MetodeMetode Baru*. UI Press.
- Rabasa, A., & Haseman, J. (2002). *The military and democracy in Indonesia: challenges, politics, and power*. Rand Corporation.
- Rahayu, M., Farida, R., & Apriana, A. (2019). Kesadaran Bela Negara Pada Mahasiswa. *Epigram*, 16(2), 175–180.
- Sancoyo, Y., Saragih, H. J. R., & Dohamid, A. G. (2018). Optimalisasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara di Pusdikif Dalam Rangka Membangun Kesadaran Bela Negara Pemuda Indonesia. *Peperangan Asimetris*, 4(3).
- Santoso, T., & Santoso, T. (2006). *Penegakan hukum pemilu: praktik pemilu 2004, kajian pemilu 2009-2014*.
- Subagyo, A. (2015). Bela negara: Peluang dan tantangan di era globalisasi. *Yogyakarta: Graha Ilmu*.
- Syafitri, R., Muda, I., & Matondang, A. (2019). Sistem Penerimaan Badan Ad Hoc Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Kepala Daerah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Medan. *PERSPEKTIF*, 8(2), 72–76.
- Taher, A. (2014). Pendidikan Moral Dan Karakter: Sebuah Panduan. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 14(2), 545–558.